



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

Nomor: 91 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, maka dipandang perlu menetapkan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah .
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 02).
13. Peraturan Bupati Maros Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAROS TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH DALAM WILAYAH KABUPATEN MAROS

Pasal 1

Menetapkan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah yang berlaku dalam Wilayah Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud Pasal 1 ditinjau kembali selambat-lambatnya sekali dalam tiga tahun sesuai dengan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat yang berkembang dalam Wilayah Kabupaten Maros.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 10 Maret 2011

BUPATI MAROS

H.M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di : Maros

Pada tanggal : 10 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH



H. BAHARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR 51



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR
SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK AIR TANAH DALAM
WILAYAH KABUPATEN MAROS

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

	OBJEKPAJAK	NILAI PEROLEHAN AIR (RP)	KETERANGAN
I	SEKTOR INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. Umum a. s/d 100 M3 b. 101 s/d 250 M3 c. 251 s/d 500 M3 d. 501 s/d 750 M3 e. 751 s/d 1.000 M3 f. Lebih dari 1.000 M3 2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 3. Pertamina dan kontraktornya	800 /M3 900 /M3 1000 /M3 1100 /M3 1200 /M3 1300 /M3 800 /M3 800 /M3	Pabrik, Industri Air Minum, Industri yang menggunakan bahan baku air.
II	SEKTOR PERDAGANGAN, SEKTOR JASA DAN SEKTOR PARIWISATA a. s/d 100 M3 b. 101 s/d 250 M3 c. 251 s/d 500 M3 d. 501 s/d 750 M3 e. 751 s/d 1.000 M3 f. Lebih dari 1.000 M3	700 /M3 800 /M3 900 /M3 1000/M3 1100/M3 1200/M3	Pertokoan, Swalayan, Perbankan, Asuransi, Hotel, Penginapan, Restoran, Rumah Makan, Pengisian Kolam, Pencucian, Perkantoran dan yang bersifat komersil lainnya.
III	SEKTOR SELAIN ANGKA ROMA WI I DAN II a. s/d 100 M3 b. 101 s/d 250 M3 c. 251 s/d 500 M3 d. 501 s/d 1.000 M3 e. 1.000 s/d 1.500 M3 f. Lebih dari 1.500 M3	800 /M3 900 /M3 1000/M3 1100/M3 1200/M3 1300/M3	

BUPATI MAROS
H.M. HATTA RAHMAN